



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Yasin Nasution.,SHI**;
2. Tempat lahir : Gunung Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) / Pengurus \

Partai PDI-P Kabupaten Mandailing Natal;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri si persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, SHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan*



*penghinaan dan /atau pencemaran nama baik kepada seorang pejabat negara”;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, SHI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kertas hasil cetakan postingan dari akun facebook Ahmad Yansin Nasution dan 1 (satu) buah flashdisk DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, SHI pada tanggal 8 Mei 2017, 11 Mei 2017 dan 15 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di rumah dinas Bupati Mandailing Natal Jalan Willem Iskandar No. 2 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah dinas Bupati Mandailing Natal yang terletak di Jalan Willem Iskandar No. 2 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi IKA DESIKA NASUTION yang merupakan istri saksi Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION memberitahukan kepada saksi Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION yang merupakan Bupati Mandailing Natal dengan mengatakan “bang, ini ada dibuat orang di facebook, jelek-jelek kali mengenai kita, bagaimana menurut abang?, kemudian suami saksi berkata kepada saksi “biar aja dek, nantikan berhenti sendiri, tapi jangan lupa kamu print biar ada buktinya, manatahu dihapus dia”, kemudian saksi menjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya bang. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi IKA DESIKA NASUTION kembali memberitahukan kepada saksi Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION dengan mengatakan “bang, ini ada lagi postingan facebook yang menjelek-jelekkan kita”, kemudian saksi Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION melihat postingan facebook milik terdakwa AHMAD YASIN NASUTION tersebut sambil berkata “ini tidak bisa lagi dibiarkan harus dilaporkan ini, biar diproses sesuai dengan peraturan hukum dia”, selanjutnya Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION berkata “kamu print dulu dik biar saya suruh nanti pengacara melaporkannya ke Polres Madina” selanjutnya saksi IKA DESIKA NASUTION mengatakan “iya bang.

- Bahwa akun facebook terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, SHI, telah memposting kalimat-kalimat yang isinya yaitu :

1. Pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 4.37 PM yang berisi kalimat Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang bekerja disini, pribadi Bupati ??? atau milik Pemda Madina. Yg bekerja disini pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Madina, atau pegawai pribadi Dahlan, padahal mereka setau saya digaji uang Negara. Kuat dugaan kita, dana pembangunan siri-siri dan Raja Batu Apung ini Grativikasi”
2. Pada tanggal 11 Mei 2017 berisi kalimat “Ini wisata alam Aek Si Jorni, dan yg ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki”
3. Pada tanggal 15 Juni 2017 berisi kalimat “memakai moto!!! Negeri Beradat Taat Beribadat” seharusnya “pemimpinnya jgn sesat istrinya jgn bejat”

Yang mana postingan terdakwa di akun facebook terdakwa tersebut dapat diakses oleh khalayak umum.

- Bahwa saksi Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION selaku Bupati Mandailing Natal merasa harkat dan martabatnya direndahkan serta kepercayaan dan popularitas saksi Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca postingan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan makna kata mendistribusikan yaitu menyalurkan, membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang dan mentransmisikan yang berarti mengirimkan atau meneruskan pesan kepada orang lain tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena akun facebook itu dapat diakses oleh pengguna internet diseluruh penjuru dunia.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook terdakwa AHMAD YASIN NASUTION melakukan suatu tindakan di dalam media sosial seperti facebook merupakan kegiatan membuat dapat diakses oleh publik, sedangkan melakukan penyebaran foto disertai dengan tulisan di dalamnya berarti sudah melakukan transmisi dokumen elektronik secara publik jika diletakkan di dalam media sosial yang mana dokumen elektronik tersebut di dalamnya mengandung suatu muatan atau unsur.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 316 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. H. Dahlan Hasan Naution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, saksi menerima telepon dari Isteri saksi yang mengatakan bahwa di akun FB Ahmad Yasin Nasution ada postingan yang mencemarkan nama baik kami, setelah mendengar berita itu lalu saksi memanggil beberapa staf saksi agar mencari tahu tentang postingan yang ada di FB tersebut;
- Bahwa setelah postingan itu benar ada, lalu saksi memanggil Pengacara saksi dan saksi memberi Kuasa kepada Pengacara saksi yang bernama Syafaruddin Hasibuan, S.H untuk membuat laporan hal tersebut ke Polres Madina;
- Bahwa isi postingan tersebut antara lain :
  - a. Pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, pukul 4.37 PM yang isinya "Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Terus Beko Yang Bekerja Disini, Pribadi Bupati ??? Atau Milik Pemda Madina, Yang Bekerja Disini Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Madina Atau Pegawai Pribadi Dahlan, Pada Hal Mereka Setahu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Saya Digaji Uang Negara, Kuat Dugaan Kita, Dana Pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung ini Grativikasi”;*

b. Pada hari Kamis, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 1.24 PM yang isinya *“Ini Wisata Alam Aek Sijorni, Dan Yang Ini Ma Wisata Taman Haram Raja Batu Aki”;*

c. Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017, Pukul 12.51 yang isinya *“Memakai Motto !!! “Negeri Beradat Taat Beribadat” Seharusnya !!! Pemimpinnya Jangan Sesat Isterinya Jangan Bejat”;*

- Bahwa kesemua postingan diatas, Terdakwalah yang mempostingnya;
- Bahwa akun facebook Terdakwa berteman dengan akun facebook Isteri saksi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi selaku Bupati Madina merasa harkat dan martabat saksi direndahkan serta kepercayaan dan popularitas saksi berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca postingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa biasa saja dan tidak pernah komunuikasi jadi hubungan kami biasa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi, untuk meminta maaf atas hal postingan tersebut, tapi dengan gaya yang tidak merasa bersalah, sehingga saksi belum dapat memaafkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut saksi, postingan Terdakwa itu memalukan saksi selaku Bupati jadi malu, karena yang saksi bangun itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan postingan Terdakwa yang mengatakan bahwa Isteri saksi Bejat, apanya yang bejat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

**2. Ika Desika Nasution**, tidak disumpah karena korban masih anak-anak dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, saksi menelepon Suami saksi dan mengatakan bahwa di akun FB Ahmad Yasin Nasution ada postingan yang mencemarkan nama baik kita, setelah menelepon, saksi langsung pulang kerumah dinas Bupati untuk menceritakan langsung kepada Suami saksi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah postingan itu benar ada, lalu Suami saksi memanggil Pengacaranya dan Suami saksi memberi Kuasa kepada Pengacaranya yang bernama Syafaruddin Hasibuan, S.H untuk membuat laporan hal tersebut ke Polres Madina;
- Bahwa isi postingan tersebut antara lain :
  - a. Pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, pukul 4.37 PM yang isinya *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Terus Beko Yang Bekerja Disini, Pribadi Bupati ??? Atau Milik Pemda Madina, Yang Bekerja Disini Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Madina Atau Pegawai Pribadi Dahlan, Pada Hal Mereka Setahu Saya Digaji Uang Negara, Kuat Dugaan Kita, Dana Pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung ini Gratifikasi"*;
  - b. Pada hari Kamis, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 1.24 PM yang isinya *"Ini Wisata Alam Aek Sijorni, Dan Yang Ini Ma Wisata Taman Haram Raja Batu Aki"*;
  - c. Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017, Pukul 12.51 yang isinya *"Memakai Motto !!! "Negeri Beradat Taat Beribadat" Seharusnya !!! Pemimpinnya Jangan Sesat Isterinya Jangan Bejat"*;
- Bahwa kesemua postingan diatas, yang mempostingnya adalah Terdakwa;
- Bahwa akun facebook Terdakwa berteman dengan akun facebook Saksi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, suami saksi selaku Bupati Madina merasa harkat dan martabatnya direndahkan serta kepercayaan dan popularitas Suami Saya berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca postingan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya saja kami berteman di Face Book;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Suami saksi, untuk meminta maaf atas hal postingan tersebut, tapi dengan gaya yang tidak merasa bersalah, sehingga Suami saksi belum dapat memaafkan Terdakwa pada saat itu
- Bahwa menurut Saksi, postingan Terdakwa itu memalukan Suami saksi selaku Bupati jadi malu, karena yang Suami saksi bangun itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan postingan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Bejat, apanya yang bejat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



**3. Zulham Zainuddin Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, saksi menerima telepon dari Bapak Bupati yang mengatakan bahwa di akun FB Ahmad Yasin Nasution ada postingan yang mencemarkan nama baik Bapak Bupati, setelah mendengar berita itu lalu saksi menghadap Bapak Bupati kerumahnya untuk mencari tahu tentang postingan yang ada di FB tersebut;
- Bahwa setelah postingan itu benar ada, lalu Bapak Bupati memanggil Pengacaranya dan memberi Kuasa kepada Pengacaranya yang bernama Syafaruddin Hasibuan, S.H untuk membuat laporan hal tersebut ke Polres Madina;
- Bahwa isi postingan tersebut antara lain :
  - a. Pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, pukul 4.37 PM yang isinya *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Terus Beko Yang Bekerja Disini, Pribadi Bupati ??? Atau Milik Pemda Madina, Yang Bekerja Disini Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Madina Atau Pegawai Pribadi Dahlan, Pada Hal Mereka Setahu Saya Digaji Uang Negara, Kuat Dugaan Kita, Dana Pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung ini Grativikasi"*;
  - b. Pada hari Kamis, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 1.24 PM yang isinya *"Ini Wisata Alam Aek Sijorni, Dan Yang Ini Ma Wisata Taman Haram Raja Batu Aki"*;
  - c. Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017, Pukul 12.51 yang isinya *"Memakai Motto !!! "Negeri Beradat Taat Beribadat" Seharusnya !!! Pemimpinnya Jangan Sesat Isterinya Jangan Bejat"*;
- Bahwa kesemua postingan diatas, yang mempostingnya adalah Terdakwa;
- Bahwa akun facebook Terdakwa berteman dengan akun facebook saksi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Bapak Bupati Madina merasa harkat dan martabatnya direndahkan serta kepercayaan dan popularitasnya berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca



postingan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Bapak Bupati dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Bapak Bupati, untuk meminta maaf atas hal postingan tersebut, tapi Bapak Bupati belum dapat memaafkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut saksi, postingan Terdakwa memberi malu Bapak Bupati, karena yang dibangun Bapak Bupati itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan postingan Terdakwa yang mengatakan bahwa Istri Bapak Bupati Bejat, apanya yang bejat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

**4. Muhammad Wildan Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, saksi menerima telepon dari Bapak Bupati yang mengatakan bahwa di akun FB Ahmad Yasin Nasution ada postingan yang mencemarkan nama baik Bapak Bupati, setelah mendengar berita itu lalu saksi menghadap Bapak Bupati kerumahnya untuk mencari tahu tentang postingan yang ada di FB tersebut;
- Bahwa setelah postingan itu benar ada, lalu Bapak Bupati memanggil Pengacaranya dan memberi Kuasa kepada Pengacaranya yang bernama Syafaruddin Hasibuan, S.H untuk membuat laporan hal tersebut ke Polres Madina;
- Bahwa isi postingan tersebut antara lain :
  - a. Pada Hari Senin, Tanggal 8 Mei 2017, pukul 4.37 PM yang isinya *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Terus Beko Yang Bekerja Disini, Pribadi Bupati ??? Atau Milik Pemda Madina, Yang Bekerja Disini Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Madina Atau Pegawai Pribadi Dahlan, Pada Hal Mereka Setahu Saya Digaji Uang Negara, Kuat Dugaan Kita, Dana Pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung ini Gratifikasi"*;
  - b. Pada hari Kamis, Tanggal 11 Mei 2017, Pukul 1.24 PM yang





isinya *"Ini Wisata Alam Aek Sijorni, Dan Yang Ini Ma Wisata Taman Haram Raja Batu Aki"*;

c. Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017, Pukul 12.51 yang isinya *"Memakai Motto !!! "Negeri Beradat Taat Beribadat" Seharusnya !!! Pemimpinnya Jangan Sesat Isterinya Jangan Bejat"*;

- Bahwa kesemua postingan diatas, yang mempostingnya adalah Terdakwa;
- Bahwa akun facebook Terdakwa berteman dengan akun facebook saksi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Bapak Bupati Madina merasa harkat dan martabatnya direndahkan serta kepercayaan dan popularitasnya berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Bapak Bupati dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Bapak Bupati, untuk meminta maaf atas hal postingan tersebut, tapi Bapak Bupati belum dapat memaafkan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa menurut saksi, postingan Terdakwa memberi malu Bapak Bupati, karena yang dibangun Bapak Bupati itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan postingan Terdakwa yang mengatakan bahwa Isteri Bapak Bupati Bejat, apanya yang bejat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ahli, namun oleh karena Para Saksi Ahli tersebut tidak hadir, maka Penuntut Umum membacakan keterangan Para Saksi Ahli tersebut dibawah sumpah sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik;

**1. Agus Bambang Hermanto,S.S., M.Pd,** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Balai Bahasa Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Penyuluh Bahasa/Staf Teknis dan saksi pernah memberikan keterangan ahli dalam bidang Bahasa dalam perkara Tindak Pidana yang diproses dalam persidangan di Pengadilan.
- Bahwa ahli menjelaskan kalimat *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang Bekerja disini, pribadi Bupati??? Atau milik Pemda Madina"*. Bila disusun ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Kalau Raja Batu bukan aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, apakah beko (excavator) yang dipakai untuk mengerjakan proyek ini milik Bupati Kabupaten Mandailing Natal secara pribadi ?"*, dan kalimat tersebut memiliki pengertian :

a. Pemilik akun facebook an Terdakwa mempertanyakan kepemilikan alat berat (excavator) yang digunakan dalam pengerjaan proyek objek wisata Raja Batu.

b. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa dia mengetahui objek wisata Raja Batu adalah milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

c. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa dia mengetahui objek wisata Raja Batu bukan milik bupati secara pribadi. Kalimat-kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal bahwa objek wisata alam Raja Batu merupakan modal atau kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bukan milik pribadi bupati.

- Bahwa ahli menjelaskan kalimat *"Yg bekerja disini pegawai negeri sipil Daerah kab. Madina, atau pegawai Pribadi Dahlan, padahal mereka satau saya digaji uang Negara"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Apakah orang-orang yang bekerja disini pegawai negeri sipil (PNS) daerah Kabupaten Mandailing Natal atau pegawai pribadi Dahlan ? Padahal, yang saya ketahui, mereka adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima gaji dari pemerintah Republik Indonesia,* kalimat itu memiliki pengertian :

a. Pemilik akun facebook an Terdakwa Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di proyek wisata alam Raja Batu adalah pegawai negeri sipil (PNS) daerah Kabupaten Mandailing Natal.

b. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja dikantor bupati dibayar oleh negara atau pemerintah.

c. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di proyek wisata lam Raja Batu bukan pegawai pribadi Dahlan.

d. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di proyek wisata alam Raja Batu bukan digaji atau dibayar secara pribadi oleh uang Dahlan.

Kalimat-kalimat tersebut disampaikan oleh pemilik akun facebook an Terdakwa dengan maksud agar khalayak umum, khususnya masyarakat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal mengetahui bahwa orang-orang yang bekerja dalam pembangunan objek wisata Raja Batu adalah para pegawai negeri sipil yang dibayar oleh negara, bukan bekerja pribadi yang dibayar oleh Dahlan.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kalimat *"Kuat Dugaan kita, dana pembangunan Siri-siri dan Raja Batu apung ini Grativikasi"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Kami menduga bahwa dana untuk pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung adalah grativikasi. Kalimat itu memiliki pengertian :*

- a. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa menurut perkiraannya, pembangunan objek wisata Siri-siri menggunakan dana yang berasal dari uang hadiah yang diterima oleh Bupati Mandailing Natal, bukan dana dari anggaran pemerintah daerah.
- b. Pemilik akun facebook an Terdakwa menyatakan bahwa menurut perkiraannya pembangunan objek wisata Raja Batu Apung menggunakan dana yang berasal dari uang hadiah yang diterima oleh Bupati Mandailing Natal, bukan dana dari anggaran pemerintah daerah.

Kalimat-kalimat tersebut disampaikan oleh pemilik akun facebook an Terdakwa Ahmad Yasin Nasution dengan maksud agar khalayak umum, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, mengetahui bahwa menurut dugaan atau perkiraannya, biaya atau uang yang dipakai untuk pembangunan objek wisata Raja Batu adalah hadiah dari pihak lain.

- Bahwa ahli menjelaskan kalimat *"Memakai Motto Negeri Beradat Taat beribadat, Seharusnya Pemimpinnya jangan sesat istrinya jangan bejat"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesi yang baik dan benar menjadi *"Bila memakai moto 'Negeri Beradat Taat Beribadat' seharusnya pemimpinnya jangan berlaku sesat dan istrinya jangan bejat"*. Kalimat itu memiliki pengertian :

- a. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa Kabupaten Mandailing Natal menggunakan moto atau kalimat semboyan *'Negeri Beradat Taat Beribadat'*.
- b. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa Pemimpin Kabupaten Mandailing Natal adalah orang yang sesat atau telah menyimpang dari kebenaran.
- c. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa istri atau wanita yang telah dinikahi Pemimpin Kabupaten Mandailing Natal adalah orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang buruk atau rusak akhlaknya.

Kalimat itu ditujukan kepada orang yang memimpin Kabupaten Mandailing Natal agar menjadi pemimpin yang baik, tidak sesat atau menyimpang dari



kebenaran yang ada dan dapat memimpin istrinya agar menjadi istri yang patut dicontoh masyarakat bukan memberi contoh dengan akhlak atau budi pekerti yang buruk. Selain itu, Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution juga bermaksud menyampaikan kepada khalayak, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, bahwa akhlak atau budi pekerti pemimpinnya menyimpang dan tidak patut dicontoh.

- Bahwa ahli menjelaskan kalimat *"Ini wisata alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Raja Batu Aki"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Ini wisata alam Aek Sijorni, kalau yang ini wisata Taman Raja Batu Aki"*. Kalimat itu memiliki pengertian :

- a. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa ada tempat wisata alam yang asli atau yang sesungguhnya yaitu wisata alam Aek Sijorni.
- b. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa ada tempat wisata taman yang tidak sah atau tidak halal yaitu wisata taman Raja Batu Aki.

Kalimat itu ditujukan kepada khalayak umum, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal agar mengetahui bahwa objek wisata alam Aek Sijornilah yang pantas didukung dan dikunjungi, bukan objek wisata Taman Raja Batu karena objek wisata Taman Raja Batu tidak sah dan tidak halal pembangunannya serta tidak jelas pengelolaannya.

- Bahwa ahli menjelaskan dari postingan akun facebook milik terdakwa yang menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik adalah *"Memakai Motto Negeri Beradat Taat Beribadat, Seharusnya pemimpinnya jangan sesat istrinya jangan bejat"* dan *"Ini wisata alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki"* yang pengertian dan maksudnya adalah :

1. Menjelekkan orang lain, pemimpinnya sesat dan istrinya bejat.
2. Arah tuduhannya jelas, semua ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bersumber dari yang bersangkutan, langsung dari akun facebook Ahmad Yasin Nasution.
4. Disebarkan ke khalayak atau orang banyak, semua kalimat itu diunggah melalui facebook sehingga orang-orang dipenjur dunia yang dapat mengakses internet dapat melihat dan mengetahuinya.

- Bahwa ahli menjelaskan yang di hina atau dipermalukan adalah Dahlan Nasution atau Bupati Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan makna kata mendistribusikan yaitu menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang dan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan kepada orang lain. Tindakan yang dilakukan terdakwa sudah dapat



dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik karena akun facebook itu dapat diakses oleh pengguna internet diseluruh penjuru dunia.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Com.Sc, M.S.c,** yang pada pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli menjelaskan bekerja di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasikom-TI), Universitas Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Kepala Program Studi S1 Teknologi Informasi.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan :
  - a. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah : Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya.
  - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan signal baik digital maupun analog yang berisikan data/informasi/dokumen elektronik dari suatu device/alat ke device/alat yang lain (telephone,fax,gelombang radio dan sejenisnya) dan atau dari satu pihak kepada pihak lain.
  - c. Mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui alat elektronik atau sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau sistem elektronik.
  - d. Membuat dapat diakses adalah memiliki arti bahwa membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat di akses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau meletakkan informasi/dokumen elektronik di media elektronik (sosial media, web, internet dll).
  - e. Informasi elektronik adalah segala bentuk data informasi (tulisan, gambar, video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file, dll) maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dokumen elektronik adalah segala bentuk data informasi (tulisan, gambar, video, animasi, suara) yang diletakkan didalam sebuah file yang dapat dijalankan disuatu aplikasi.
- g. Muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah bahwa segala bentuk data/informasi (tulisan, gambar, video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file, dll), maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll) dan/atau adalah segala bentuk data/informasi dalam bentuk (tulisan, gambar, video, animasi, suara) yang diletakkan di dalam sebuah file yang dapat dijalankan disuatu aplikasi. Itu memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini memiliki pengertian yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/ PPU-IV/2008 dan Nomor : 2/PPU-VII/2009 bahwa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu kepada pasal 310 dan 311 KUHP. Makna dari Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui oleh umum.
- Bahwa ahli menerangkan postingan di facebook adalah proses mentransmisikan tulisan, video, audio, maupun gambar (informasi dan dokumen elektronik) dari alat hardware pengguna suatu aku ke dalam aplikasi facebook yang terhubung dengan jaringan internet dan server facebook. Hal ini menjadikan informasi atau dokumen elektronik yang di unggah tersebut hadir di halaman akun facebook pengguna, dan dapat diakses informasi ataupun dokumen elektronik tersebut setidaknya oleh akun lain yang melakukan pertemanan dengan akun pengirim tersebut. Pada gambar pertama dan kedua terdapat postingan berisi beberapa tulisan dan gambar, sedangkan pada gambar ketiga hanya tulisan saja.
  - Bahwa ahli menerangkan menurut pengamatannya bahwa adapun unsur yang dapat terpenuhi adalah unsur Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, informasi elektronik, kesemua unsur yang disebutkan terpenuhi. Sedangkan untuk unsur Muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk unsur ini diperlukan Ahli Bahasa untuk memastikan bahwa tulisan/text yang dibuat benar-benar mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
  - Bahwa ahli menerangkan melakukan suatu tindakan di dalam media sosial seperti facebook merupakan kegiatan membuat dapat di akses oleh publik, sedangkan melakukan penyebaran foto disertai dengan tulisan didalamnya berarti sudah melakukan transmisi dokumen elektronik secara

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik jika diletakkan didalam media sosial yang mana dokumen elektronik tersebut didalamnya mengandung suatu muatan atau unsur.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pengamatan visual yang melakukan postingan status atau berita melalui akun facebook Ahmad

Yasin Nasution adalah terdakwa Ahmad Yasin Nasution itu sendiri. Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini, karena Terdakwa dituduh sudah memposting berita yang tidak benar (ujar kebencian);
- Bahwa isi berita yang Terdakwa posting itu antara lain :
  - a. Pertama pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 4.37 PM Terdakwa memposting dengan menggunakan Laptop di Kantor Malintang Pos / Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal dengan kalimat *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kab.Madina, Terus Beko Yang Bekerja Disini pribadi Bupati??? Atau Milik Pemda Madina. Yang Bekerja Disini Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab.Madina atau Pegawai Pribadi Dahlan, pada hal mereka setau Saya digaji uang negara. Kuat dugaan kita, dana pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung ini Gratifikasi"*;
  - b. Kedua pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 1,24 PM PM Terdakwa memposting dengan menggunakan Komputer Warnet di Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal dengan kalimat *"Ini Wisata Alam Aek Sijorni, dan yang ini ma Wisata taman Haram Raja Batu Aki"*;
  - c. Ketiga pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 12,51 PM PM Terdakwa memposting dengan menggunakan Komputer Warnet di Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal dengan kalimat *"Memakai Motto !!! "Negeri Bradat Taat Bribadat" seharusnya !!! Pemimpinnya Jangan Sesat Isterinya Jangan Bejat"*
- Bahwa Terdakwa memposting tersebut melalui akun facebook Terdakwa (Ahmad Yasin Nasution) dengan email yasinahmad55@yahoo.com;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim kemana-mana, akan tetapi Terdakwa hanya buat distatus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menghina atau menjelekkan Bupati Madina, akan tetapi maksud Terdakwa memposting berita itu agar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Pemimpin dan Masyarakat yang tinggal di Madina tahu bahwa itu semua adalah aset Negara;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide untuk membuat berita tersebut hanya punya pikiran sendiri, karena Terdakwa melihat dilokasi sesuai apa yang Terdakwa posting;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertujuan untuk menghina Bupati Madina dan Isterinya, hanya saja Terdakwa bertujuan sebagai wejangan bagi masyarakat Madina;
- Bahwa Terdakwa tidak berteman di Facebook dengan Bupati dan Isteri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bupati Madina selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk memposting kalimat-kalimat tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting berita itu hanya sebagai wejangan bagi masyarakat Madina yang membacanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas hasil cetakan postingan dari akun facebook Ahmad Yansin Nasution;
- 1 (satu) buah flashdisk;

sebagaimana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, 11 Mei 2017 dan 15 Juni 2017 di rumah dinas Bupati Mandailing Natal Jalan Willem Iskandar No. 2 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah dinas Bupati Mandailing Natal yang terletak di Jalan Willem Iskandar No. 2 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Ika Desika Nasution yang merupakan istri saksi korban Drs. H. Dahlan Hasan Nasution selaku Bupati Kabupaten Mandailing Natal memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "*bang, ini ada dibuat orang di facebook, jelek-jelek kali mengenai kita,*

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bagaimana menurut abang?*, kemudian suami saksi berkata kepada saksi *"biar aja dek, nantikan berhenti sendiri, tapi jangan lupa kamu print biar ada buktinya, manatahu dihapus dia"*, kemudian saksi menjawab *"iya bang, kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Ika Desika Nasution kembali memberitahukan kepada saksi korban dengan mengatakan "bang, ini ada lagi postingan facebook yang menjelek-jelekkan kita", kemudian saksi korban melihat postingan facebook milik Terdakwa tersebut sambil berkata "ini tidak bisa lagi dibiarkan harus dilaporkan ini, biar diproses sesuai dengan peraturan hukum dia", selanjutnya saksi korban berkata "kamu print dulu dik biar saya suruh nanti pengacara melaporkannya ke Polres Madina"* selanjutnya saksi Ika Desika Nasution mengatakan *"iya bang.*

- Bahwa akun facebook Terdakwa, yang telah memposting kalimat-kalimat yang antara lain isinya yaitu :

- Pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 4.37 PM yang berisi kalimat *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang bekerja disini, pribadi Bupati ??? atau milik Pemda Madina. Yg bekerja disini pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Madina, atau pegawai pribadi Dahlan, padahal mereka setau saya digaji uang Negara. Kuat dugaan kita, dana pembangunan siri-siri dan Raja Batu Apung ini Grativikasi"*
- Pada tanggal 11 Mei 2017 berisi kalimat *"Ini wisata alam Aek Si Jorni, dan yg ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki"*
- Pada tanggal 15 Juni 2017 berisi kalimat *"memakai moto!!! Negeri Beradat Taat Beribadat"* seharusnya *"pemimpinnya jgn sesat istrinya jgn bejat"*

Yang mana postingan terdakwa di akun facebook terdakwa tersebut dapat diakses oleh khalayak umum.

- Bahwa saksi korban selaku Bupati Mandailing Natal merasa harkat dan martabatnya direndahkan serta kepercayaan dan popularitas saksi korban berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca postingan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan makna kata mendistribusikan yaitu menyalurkan, membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang dan mentransmisikan yang berarti mengirimkan atau meneruskan pesan kepada orang lain tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena akun facebook itu dapat diakses oleh pengguna internet diseluruh penjuru dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook Terdakwa melakukan suatu tindakan di dalam media sosial seperti facebook merupakan kegiatan membuat dapat diakses oleh publik, sedangkan melakukan penyebaran foto disertai dengan tulisan di dalamnya berarti sudah melakukan transmisi dokumen elektronik secara publik jika diletakkan di dalam media sosial yang mana dokumen elektronik tersebut di dalamnya mengandung suatu muatan atau unsur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 316 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"* ;
2. Usur *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"*;
3. Unsur *"Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*;
4. Unsur *"Yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur *"setiap orang"* ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan *a quo* telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja dan tanpa hak* adalah “Sengaja” memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE. Unsur “*tanpa hak*” mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak memposting akun facebook milik terdakwa yang bernama Ahmad Yasin Nasution dimana awalnya terdakwa mendapatkan foto-foto yang ada discreenshot tersebut dari laptop yang digunakan terdakwa di Kantor Malintang Pos/Kantor DPC PDI-P Kabupaten Mandailing Natal kemudian terdakwa menyimpan dan terdakwa mempostingnya distatus/beranda facebook milik terdakwa dengan menuliskan kalimat-kalimat postingan yaitu ;

- Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 4.37 PM ada memposting yang isinya “*Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang Bekerja disini, pribadi Bupati ??? Atau milik Pemda Madina. Yg bekerja disini pegawai negeri sipil Daerah Kab. Madina, atau pegawai Pribadi Dahlan, padahal mereka setau saya digaji uang Negara. Kuat Dugaan kita, dana pembangunan Siri-siri dan Raja Batu apung ini Grativikasi*”.
- Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 pukul 1.24 PM yang isinya “*Ini wisata Alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki*”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.51 PM yang isinya *"MEMAKAI MOTTO !!! "NEGERI BRADAT TAAT BERIBADAT" SEHARUSNYA!!! PEMIMPINNYA JGN SESAT ISTRINYA JGN BEJAT"*.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan :

- a. Mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui alat elektronik atau sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau sistem elektronik.
- b. Mentransmisikan adalah mengirimkan signal baik digital maupun analog yang berisikan data/informasi/dokumen elektronik dari suatu device/alat ke device/alat yang lain (telephone,fax,gelombang radio dan sejenisnya) dan atau dari satu pihak kepada pihak lain.
- c. Membuat dapat diakses adalah memiliki arti bahwa membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat di akses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau meletakkan informasi/dokumen elektronik di media elektronik (sosial media, web, internet dll).
- d. Informasi elektronik adalah segala bentuk data informasi (tulisan, gambar, video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file, dll) maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll).
- e. Dokumen elektronik adalah segala bentuk data informasi (tulisan, gambar, video, animasi, suara) yang diletakkan didalam sebuah file yang dapat dijalankan disuatu aplikasi.

Menimbang, bahwa dimana sesuai dengan yang fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti telah menunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 4.37 PM, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 pukul 1.24 PM dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.51 PM terdakwa telah mempostingnya distatus/beranda facebook milik terdakwa dengan menuliskan kalimat-kalimat postingan yang disertai dengan gambar yang telah discreen shoot yang terdakwa tulis sendiri dengan kalimat-kalimat yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 4.37 PM ada memposting yang isinya *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang Bekerja disini, pribadi*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl



*Bupati ??? Atau milik Pemda Madina. Yg bekerja disini pegawai negeri sipil Daerah Kab. Madina, atau pegawai Pribadi Dahlan, padahal mereka setau saya digaji uang Negara. Kuat Dugaan kita, dana pembangunan Siri-siri dan Raja Batu apung ini Grativikasi”.*

- Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 pukul 1.24 PM yang isinya *“Ini wisata Alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki”.*

- Dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.51 PM yang isinya *“MEMAKAI MOTTO !!! “NEGERI BRADAT TAAT BERIBADAT” SEHARUSNYA!!! PEMIMPINNYA JGN SESAT ISTRINYA JGN BEJAT”.*

kemudian Terdakwa mempostingnya di facebook dengan mentransmisikan tulisan dan gambar (informasi dan dokumen elektronik) tersebut dengan menggunakan laptop melalui akun milik terdakwa yang ada di dalam aplikasi facebook yang terhubung dengan jaringan internet dan server facebook. Hal ini menjadikan informasi atau dokumen elektronik yang di unggah tersebut hadir di halaman akun facebook terdakwa, dan dapat diakses informasi ataupun dokumen elektronik tersebut oleh akun lain yang melakukan pertemanan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa sehingga akun facebook Terdakwa yang memuat postingan tersebut dapat di akses oleh publik yang dapat dilihat oleh teman-teman terdakwa yang ada difacebook ataupun orang lain yang menggunakan facebook. Sehingga Terdakwa yang melakukan penyebaran foto disertai dengan tulisan didalamnya sudah melakukan transmisi dokumen elektronik secara publik jika diletakkan didalam media sosial yang mana dokumen elektronik tersebut didalamnya mengandung suatu muatan atau unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saksi korban Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, selaku Bupati Mandailing Natal, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti telah menunjuk telah terjadinya tindak pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dilakukan terdakwa kepada korban (saksi Drs. H. Dahlan Hasan Nasution) selaku Bupati Mandailing Natal dimana postingan terdakwa pada akun facebook milik terdakwa yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan terdakwa termasuk juga orang lain yang memiliki akun facebook dimana postingan terdakwa berisi kalimat-kalimat yaitu :

- Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 4.37 PM ada memposting yang isinya *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang Bekerja disini, pribadi Bupati ??? Atau milik Pemda Madina. Yg bekerja disini pegawai negeri sipil Daerah Kab. Madina, atau pegawai Pribadi Dahlan, padahal mereka setau saya digaji uang Negara. Kuat Dugaan kita, dana pembangunan Siri-siri dan Raja Batu apung ini Grativikasi"*.
- Kamis tanggal 11 Mei 2017 pukul 1.24 PM yang isinya *"Ini wisata Alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki"*.
- Kamis tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.51 PM yang isinya *"MEMAKAI MOTTO !!! "NEGERI BRADAT TAAT BERIBADAT" SEHARUSNYA!!! PEMIMPINNYA JGN SESAT ISTRINYA JGN BEJAT"*.

Dimana postingan tersebut terdakwa masukkan diakun facebook milik Terdakwa dengan tujuan untuk diketahui oleh umum, dimana menurut Ahli Bahasa yang menjelaskan bahwa :

- Kalimat *"Kalau Raja Batu Bukan Aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Terus Beko yang Bekerja disini, pribadi Bupati??? Atau milik Pemda Madina"*. Bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Kalau Raja Batu bukan aset Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, apakah beko (excavator) yang dipakai untuk mengerjakan proyek ini milik Bupati Kabupaten Mandailing Natal secara pribadi ?"*. kalimat itu memiliki pengertian :
  - a. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution mempertanyakan kepemilikan alat berat (excavator) yang digunakan dalam pengerjaan proyek objek wisata Raja Batu.
  - b. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahui objek wisata Raja Batu adalah milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
  - c. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahi objek wisata Raja Batu bukan milik bupati secara pribadi.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimat-kalimat tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal bahwa objek wisata alam Raja Batu merupakan modal atau kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bukan milik pribadi bupati.

Kalimat *"Yg bekerja disini pegawai negeri sipil Daerah kab. Madina, atau pegawai Pribadi Dahlan, padahal mereka satau saya digaji uang Negara"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi "Apakah orang-orang yang bekerja disini pegawai negeri sipil (PNS) daerah Kabupaten Mandailing Natal atau pegawai pribadi Dahlan ? Padahal, yang saya ketahui, mereka adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima gaji dari pemerintah Republik Indonesia. Kalimat itu memiliki pengertian :

- Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di proyek wisata alam Raja Batu adalah pegawai negeri sipil (PNS) daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di kantor bupati dibayar oleh negara atau pemerintah.
- Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di proyek wisata alam Raja Batu bukan pegawai pribadi Dahlan.
- Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa dia mengetahui orang-orang yang bekerja di proyek wisata alam Raja Batu bukan digaji atau dibayar secara pribadi oleh uang Dahlan.

Kalimat-kalimat tersebut disampaikan oleh pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution dengan maksud agar khalayak, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal mengetahui bahwa orang-orang yang bekerja dalam pembangunan objek wisata Raja Batu adalah para pegawai negeri sipil yang dibayar oleh negara, bukan bekerja pribadi yang dibayar oleh Dahlan.

Kalimat *"Kuat Dugaan kita, dana pembangunan Siri-siri dan Raja Batu apung ini Grativikasi"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi "Kami menduga bahwa dana untuk pembangunan Siri-siri dan Raja Batu Apung adalah grativikasi. Kalimat itu memiliki pengertian:





a. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa menurut perkiraannya, pembangunan objek wisata Siri-siri menggunakan dana yang berasal dari uang hadiah yang diterima oleh Bupati Mandailing Natal, bukan dana dari anggaran pemerintah daerah.

b. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa menurut perkiraannya pembangunan objek wisata Raja Batu Apung menggunakan dana yang berasal dari uang hadiah yang diterima oleh Bupati Mandailing Natal, bukan dana dari anggaran pemerintah daerah.

Kalimat-kalimat tersebut disampaikan oleh pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution dengan maksud agar khalayak, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, mengetahui bahwa menurut dugaan atau perkiraannya, biaya atau uang yang dipakai untuk pembangunan objek wisata Raja Batu adalah hadiah dari pihak lain.

Kalimat *"Memakai Motto Negeri Beradat Taat beribadat, Seharusnya Pemimpinnya jangan sesat istrinya jangan bejat"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Bila memakai moto 'Negeri Beradat Taat Beribadat' seharusnya pemimpinnya jangan berlaku sesat dan istrinya jangan bejat"*. Kalimat itu memiliki pengertian :

a. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa Kabupaten Mandailing Natal menggunakan moto atau kalimat semboyan 'Negeri Beradat Taat Beribadat'.

b. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa Pemimpin Kabupaten Mandailing Natal adalah orang yang sesat atau telah menyimpang dari kebenaran.

c. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa istri atau wanita yang telah dinikahi Pemimpin Kabupaten Mandailing Natal adalah orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang buruk atau rusak akhlaknya.

Kalimat itu ditujukan kepada orang yang memimpin Kabupaten Mandailing Natal agar menjadi pemimpin yang baik, tidak sesat atau menyimpang dari kebenaran yang ada dan dapat memimpin istrinya agar menjadi istri yang patut dicontoh masyarakat bukan memberi contoh dengan akhlak atau budi pekerti yang buruk. Selain itu, Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution juga bermaksud menyampaikan kepada khalayak, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, bahwa akhlak atau budi pekerti pemimpinnya menyimpang dan tidak patut dicontoh.



Kalimat *"Ini wisata alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Raja Batu Aki"* bila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi *"Ini wisata alam Aek Sijorni, kalau yang ini wisata Taman Raja Batu Aki"*. Kalimat itu memiliki pengertian :

- a. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa ada tempat wisata alam yang asli atau yang sesungguhnya yaitu wisata alam Aek Sijorni.
- b. Pemilik akun facebook Ahmad Yasin Nasution menyatakan bahwa ada tempat wisata taman yang tidak sah atau tidak halal yaitu wisata taman Raja Batu Aki.

Kalimat itu ditujukan kepada khalayak, khususnya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal agar mengetahui bahwa objek wisata alam Aek Sijornilah yang pantas didukung dan dikunjungi, bukan objek wisata taman Raja Batu karena objek wisata taman Raja Batu tidak sah dan tidak halal pembangunannya serta tidak jelas pengelolaannya.

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan dari postingan akun facebook milik terdakwa yang menunjukkan bahwa kalimat-kalimat yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik adalah *"Memakai Motto Negeri Beradat Taat Beribadat, Seharusnya pemimpinnya jangan sesat istrinya jangan bejat"* dan *"Ini wisata alam Aek Sijorni, dan yang ini ma wisata taman Haram Raja Batu Aki"* yang pengertian dan maksudnya adalah :

1. Menjelekkan orang lain, pemimpinnya sesat dan istrinya bejat.
2. Arah tuduhannya jelas, semua ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bersumber dari yang bersangkutan, langsung dari akun facebook Ahmad Yasin Nasution.
4. Disebarkan ke khalayak atau orang banyak, semua kalimat itu diunggah melalui facebook sehingga orang-orang dipenjuru dunia yang dapat mengakses internet dapat melihat dan mengetahuinya..

Sehingga perbuatan terdakwa yang mengunggah postingan tersebut di akun facebook milik terdakwa lalu mendistribusikannya kepada beberapa orang dan mengirimkan atau meneruskan pesan kepada orang lain yang bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik kepada korban saksi Drs. H. Dahlan Nasution dan istrinya saksi Ika Desika Nasution karena akun facebook itu dapat diakses oleh pengguna internet diseluruh penjuru dunia, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;



**Ad.4. Unsur “Yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti telah menunjuk terdakwa yang melakukan penghinaan dengan memposting kalimat-kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dimana postingan tersebut ditujukan kepada korban (saksi H. Drs. Dahlan Hasan Nasution) yaitu merupakan Bupati Mandailing Natal yang masih aktif menjalankan tugasnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 316 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas hasil cetakan postingan dari akun facebook Ahmad Yansin Nasution dan 1 (satu) buah flashdisk, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan serta kepercayaan dan popularitas saksi korban berkurang dimata setiap orang yang dapat membaca postingannya terutama masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 316 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Yasin Nasution, S.H.i** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik kepada seorang pejabat Negara"*** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Yasin Nasution.,S.Hi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas hasil cetakan postingan dari akun facebook Ahmad Yansin Nasution;
  - 1 (satu) buah flashdisk;

## ***Dimusnahkan;***

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Julius Michael Butarbutar, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Mdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)